



P U T U S A N

Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1 pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Januari 2004 di orang tua Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung, Kotamadya Bandar Lampung sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.08.09/8/Pw.01/372/2013, tertanggal 29 Juli 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK 1, umur 10 tahun
 - 3.2. ANAK 2, umur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Teluk Betung, Kotamadya Bandar Lampung selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;

Hal.2 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, jika Tergugat diajak bicara masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya diam;
 - Tergugat sering memaksa Penggugat dengan berhubungan suami isteri walaupun Penggugat dalam keadaan haid dan jika Penggugat tidak melayani Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat selalu mempersulit Penggugat untuk beribadah seperti sholat dan puasa jika Penggugat sedang beribadah di bulan Ramadhan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2013 dengan sebab Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;

Hal.3 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Blu pada tanggal 12 Agustus 2013 akan tetapi upaya damai telah berhasil dan perkara gugatan tersebut telah dicabut;
9. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di

Hal.4 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor Kk.08.09/8/Pw.01/372/2013, tertanggal 29 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Teluk Betung Barat, Kotamadya Bandar Lampung, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001, RW.002, Kampung Tiuh Balak I, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal.5 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Teluk Betung, namun saksi lupa tahun pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Teluk Betung, Kotamadya Bandar Lampung;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menjalankan agamanya dengan baik dimana agama Tergugat dahulu Kristen, Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan badan bahkan di siang hari bulan Ramadhan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di toko Penggugat, bertempat tinggal di Kampung Banjarmasin, RT.003, RW.001, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way

Hal.6 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, selaku karyawan di toko Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Teluk Betung, Kotamadya Bandar Lampung;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi ikut ke Tanjung Karang dengan Penggugat untuk belanja dan menginap di rumah kontrakan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah anak-anak saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal.7 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Hal.8 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan

Hal.9 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.10 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Hal.11 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 huruf (f), dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";*

Hal.12 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Hal.13 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami Junaedi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A. dan Maswari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal.14 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Junaedi, S.HI.

Hakim Anggota II,

Maswari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 340.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h	Rp 431.000,00
--------------------	----------------------

Hal.15 dari 15 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)